BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
Jalan PLN, Kelurahan Tiakur Kec. Moa-Lakor

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR: 45/HK.01.01/K.MBD/11/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual serta memberikan perlindungan bagi seluruh jajaran Pengawas Pemilu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, perlu membentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan upaya untuk meningkatkan pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 8/HK.01.01/K.BM/07/2026 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pokja PPKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan dugaan kekerasan seksual sesuai dengan pedoman yang berlaku;
3. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan dukungan kepada korban sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menjaga kerahasiaan identitas korban, pelapor, saksi, dan informasi penanganan kasus;
5. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku dan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan penanganan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual..

KETIGA : Pelaksanaan tugas Pokja PPKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Tiakur
pada tanggal : 4 November 2026

Ketua,



MARTHINUS KERLELY,SH

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan kepala sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten maluku barat daya
Nomor 45/HK.01.01/K.MBD/11/2026
Tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

Susunan Keanggotaan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Marthinus Kerlely	Ketua Bawaslu	Penanggung jawab
2	Anthoni Sopacua	Anggota Bawaslu	Ketua
3	Maryons Wemsa Pohwain,	Kepala Sekretariat	Sekretaris
4	Sardi	Anggota Bawaslu	Anggota
5	Isaac Nicolaas Amboky	Kasubag SDMO	Anggota
6	Samuel Johny Alberthus	Kasubag HP2H	Anggota
7	Audrey Orhanal Balthazar	Kasubag P3S	Anggota
8	Monika Rupilu	Pengadministrasi Umum	Anggota
9	Jems Richard Hayer	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
10	Yohanis Adventus Katipana	Pengadministrasi Umum	Anggota
11	Indriani Vensia M. Unwakoly	Penata Keuangan APBN Terampil	Anggota
12	Novita Irene Latumahina	Perencana Ahli pertama	Anggota
13	Daniel Joltuwu	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14	Santos J. Septory	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15	Jeana Trifonia Labok	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
16	Monarita Ruimassa	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17	Marniks Yoktery	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
18	Noce Rupilu	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
19	Arthur G. D. Letelay	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
20	Yakob Bani	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
21	Nita K. Lewanwoar	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
22	Miryam Wewarkey	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23	Robert Mausimkora	Perencana Ahli pertama	Anggota
24	Mersalina Dahoklory	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
25	Nelson Reiper	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

26	Ian Horsair	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ketua,



MARTHINUS KERLELY,SH

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).